




LAPORAN PPID PEMBANTU TAHUN 2021



DLH KAB. TEGAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
BAGIAN PERTAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL PROV. JAWA TENGAH	3
A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	3
B. Regulasi Layanan Informasi Publik	4
C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.....	5
BAGIAN KEDUA LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	8
A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik	7
B. Rekapitulasi Informasi Publik.....	8
BAGIAN KETIGA KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	11
A. Kendala Internal	11
A.1. Kendala Teknis.....	11
A.2. Kendala Substansi	11
A.3. Penganggaran	11
B. Kendala Eksternal.....	11
BAGIAN KEEMPAT PENUTUP.....	12
A. Kesimpulan	12
B. Saran.....	12

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya Laporan Tahunan PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah juga memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagai bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada ppid utama maupun lembaga terkait lainnya.

Laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah kedepan, dan disadari bahwa pengelolaan PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah masih jauh dari yang seperti diharapkan yang disebabkan karena masih kurangnya sarana, prasarana maupun sumber daya manusia, dan semoga menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal
Provinsi Jawa Tengah,



MUCHTAR MAWARDI, S.KM., M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19641210 198903 1 016

BAGIAN PERTAMA

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Mendasari Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 pasal 6 ayat 1 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 555/16/A.1679 Tentang Peningkatan Tata Kelola Layanan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, menjadi regulasi sebagai payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 bahwa dalam tataran implementasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berusaha meningkatkan layanan informasi publik secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan website melalui <https://ppid.tegalkab.go.id/>, sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu:

1. Mengajukan secara langsung datang ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
2. Melalui email ke dlh@tegalkab.go.id;
3. Melalui media sosial DLH Kab. Tegal.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal serta atas perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP Tahun 2014 yang mewajibkan untuk membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal membuat laporan pelaksanaan PPID Pembantu Tahun 2021. Dengan adanya laporan ini, pimpinan daerah dan

masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal selama 1 Tahun (2021) dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.


B. Regulasi Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berpedoman pada Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang dibuat oleh PPID Utama yakni Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tegal. Buku tersebut berisi tentang peraturan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku Atasan PPID, dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar : Struktur Organisasi PPID DLH Kab. Tegal Tahun 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
6.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup	Anggota
7.	Kasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Anggota
8.	Kasi Perencanaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Anggota
10.	Kasi Penanganan Sampah	Anggota
11.	Kasi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Anggota
12.	Kasi Pengurangan Sampah	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Anggota
14.	Kasi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan	Anggota
15.	Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
16.	Ka. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	Anggota
17.	Ka. UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah	Anggota

BAGIAN KEDUA

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Teknis mekanisme memperoleh informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagai PPID Pembantu berpedoman pada Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang dibuat oleh PPID Utama yakni Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tegal. Hal ini dilaksanakan agar pelaksanaan dalam menyampaikan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang notabene sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yang tercantum dalam regulasi di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP Tahun 2014. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagai salah satu badan publik yang diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

B. Rekapitulasi Informasi Publik

Pada tahun 2021 ini, PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal menerima permohonan informasi dengan uraian sebagai berikut :

➤ Jumlah Permohonan Publik

- Permohonan Informasi Via Media	:	0 Permohonan
- Permohonan Informasi Via Pos	:	0 Permohonan
- Permohonan Informasi secara langsung	:	2 Permohonan
- Jumlah Data Yang Diminta	:	2 Dokumen
- Jumlah Data Yang diberikan	:	2 Dokumen
- Pengajuan Keberatan	:	0 Pengajuan
- Sengketa Informasi	:	0 Sengketa Informasi

Berikut rincian laporan akses informasi publik tahun 2021 :

NO	BULAN	WAKTU PERMOHONAN		NAMA PEMOHON	INSTANSI / UNIVERSITAS	INFORMASI	KETERANGAN
		PERMINTAAN	TERPENUHI				
1	Januari	-	-	-	-	-	NIHIL
2	Februari	-	-	-	-	-	NIHIL
3	Maret	-	-	-	-	-	NIHIL
4	April	-	-	-	-	-	NIHIL
5	Mei	-	-	-	-	-	NIHIL
6	Juni	10 Juni 2021	14 Juni 2021	NELI RIZKI AMALIA	Universitas	Data Nominatif Kepegawaian DLH Kab. Tegal (sebagai data primer penelitian skripsi)	Terpenuhi
7	Juli	-	-	-	-	-	NIHIL
8	Agustus	-	-	-	-	-	NIHIL
9	September	6 September 2021	8 September 2021	MUHAMMAD NOVANDIO IKRAMNEGORO	Universitas	Dampak Galian C di Kec. Lebaksiu Kab. Tegal	Terpenuhi
10	Oktober	-	-	-	-	-	NIHIL
11	November	-	-	-	-	-	NIHIL
12	Desember	-	-	-	-	-	NIHIL

Dari keseluruhan permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada Tahun 2021 hanya ada 2 permohonan informasi yaitu pada bulan Juni sebanyak 1 per informasi dan bulan September sebanyak 1 permohonan informasi.

- **Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik**
Waktu yang diperlukan PPID Pembantu dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik ditahun 2021, berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 22 Ayat 7 dijelaskan bahwa Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis berisikan penerimaan atau penolakan permintaan beserta alasan.
- **Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Ataupun Seluruhnya**
Adapun informasi publik yang dimohon oleh Pemohon informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada Tahun 2021 ditahun 2021 adalah sebanyak 2 Permohonan.
- **Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya**
Jumlah Informasi Publik yang ditolak pada PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada Tahun 2021 **tidak ada**.
- **Jumlah Keberatan Yang Diterima**
Pada tahun 2021 Jumlah keberatan yang diterima oleh PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada Tahun 2021 sebanyak 0 permohonan informasi.
- **Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi**
Penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi sebanyak 0 sengketa informasi publik.
- **Hasil Mediasi Dan/Atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi**
Hasil keputusan Ajudikasi Komisi Informasi sebanyak 0 sengketa informasi publik.
- **Jumlah Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan**
Tidak ada
- **Jumlah Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya**
Tidak ada
- **Sarana Permohonan Informasi Publik**
PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui

Laporan PPID Pembantu TA. 2021

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
Provinsi Jawa Tengah

elektronik website ppid kabupaten tegal dengan alamat <https://ppid.tegalkab.go.id/> dan dapat datang secara langsung ke PPID Pembantu <https://ppid.tegalkab.go.id/> untuk mengisi form Permohonan Informasi Publik.

BAGIAN KETIGA

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP Tahun 2008). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (media sosial) dan non - elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik), kemudian publik dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal melalui website resmi PPID Kabupaten Tegal dengan alamat <https://ppid.tegalkab.go.id/>. Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

A. Kendala Internal

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi :

A.1. Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi publik masih belum memadai dan perlu adanya peningkatan/penambahan fasilitas.

A.2. Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Tidak adanya SDM khusus untuk menangani PPID sebagai sentral pelayanan PPID, sehingga pelayanan kurang optimal.

A.3. Penganggaran

Dukungan anggaran untuk Layanan PPID masih belum dianggarkan di tahun 2021, hal ini mengakibatkan belum maksimalnya pembinaan kepada PPID Pembantu. Akibatnya sangat berdampak sekali akan ketersediaan Daftar Informasi Publik (DIP) pada masing-masing Badan Publik.

B. Kendala Eksternal

Salah satu kendala eksternal yakni informasi yang dimohonkan terkadang merupakan informasi yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya.

BAGIAN KEEMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian - bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

B. Saran

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan optimalisasi SDM khusus untuk pelayanan publik;
2. Memperbaiki tata kelola mekanisme pelayanan informasi publik secara ideal sesuai dengan peraturan;
3. Menambahkan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelayanan informasi publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal
Provinsi Jawa Tengah,



MUCHTAR MAWARDI, S.KM., M.Kes
Pembina Utama Muda

NIP. 19641210 198903 1 016

DOKUMENTASI

PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) AWARD
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021



Gambar : DLH Kab. Tegal menerima penghargaan KIP AWARD 2021 dari Bupati Tegal